

Risiko

Produk asuransi mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko atas risiko kredit dan risiko pembatalan.

Pengecualian⁴

Manfaat meninggal, manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan, manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) meninggal disebabkan oleh atau sehubungan dengan HIV/AIDS, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini, melukai diri sendiri atau bunuh diri, yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis, secara aktif turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau pelanggaran hukum.

Manfaat Cacat Tetap Total berdasarkan Polis ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal oleh atau sehubungan dengan Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (kecuali telah melewati 12 bulan sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang terjadi terakhir, pemeriksaan kesehatan rutin atau pemeriksaan yang tidak ada hubungannya dengan Penyakit atau Cidera, penyakit bawaan, cacat atau kelainan sejak lahir, Penyakit Menular Seksual (PMS) dan/atau semua Penyakit yang terbukti disebabkan oleh penyimpangan seksual, HIV/AIDS, obat-obatan terlarang, atau percobaan bunuh diri.

Catatan:

4. *Daftar Pengecualian selengkapnya dapat dibaca dalam Polis.*

Proses Pengajuan Klaim



Catatan:

Informasi lengkap mengenai prosedur pengajuan klaim dapat dilihat di website PT AIA FINANCIAL (aia-financial.co.id).

PENTING! Brosur/dokumen ini bukan merupakan bagian dari Polis asuransi dan tidak mengikat. Informasi dalam brosur ini disediakan serta dibuat ringkas dan sejelas mungkin oleh PT AIA FINANCIAL hanya untuk memberikan gambaran mengenai berbagai manfaat asuransi dan ketentuan dari kepemilikan asuransi ini. Karena Polis memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci, maka penafsiran terakhir dari segala peraturan atau pengajuan klaim ditentukan berdasarkan apa yang tercantum pada Polis.

PT AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tentang AIA di Indonesia

PT AIA FINANCIAL (“AIA”) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan AIA Group. AIA menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi dengan prinsip Syariah, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi yang dikaitkan dengan investasi, program kesejahteraan karyawan, dan program Dana Pensiun (DPLK). Produk-produk tersebut dipasarkan oleh lebih dari 6.600 tenaga penjual berpengalaman dan profesional melalui beragam jalur distribusi seperti keagenan, Bancassurance dan Corporate Solutions (Pension & Employee Benefits).

Keunggulan dan kinerja AIA di Indonesia juga dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diterima di bidang industri asuransi jiwa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Tentang AIA Group

AIA Group Limited dan anak perusahaannya (secara bersama-sama disebut sebagai “AIA” atau “Group”) merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia yang tercatat di bursa saham. AIA Group Limited memiliki anak perusahaan dan cabang yang beroperasi di 18 pasar di Asia Pasifik, yaitu Hong Kong, Thailand, Singapura, Malaysia, Tiongkok, Korea, Filipina, Australia, Indonesia, Taiwan, Vietnam, Selandia Baru, Makau, Brunei, Kamboja, memiliki 97 persen saham anak perusahaan di Sri Lanka, 49 persen kepemilikan saham usaha patungan di India. Pada April 2019, AIA mendapat persetujuan untuk beroperasi di Myanmar dengan status kepemilikan 100%.

Bisnis yang kini dikenal dengan nama AIA, pertama kali didirikan di Shanghai hampir satu abad yang lalu pada 1919. AIA merupakan pemimpin pasar di wilayah Asia-Pasifik (kecuali Jepang) berdasarkan premi asuransi jiwa dan menduduki posisi terdepan di mayoritas pasarnya. AIA memiliki total aset sebesar USD256 miliar per 30 Juni 2019.

AIA memenuhi kebutuhan individu atas tabungan jangka panjang dan perlindungan dengan menawarkan produk dan layanan yang lengkap termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan dan rencana tabungan. Selain itu, AIA juga menyediakan program kesejahteraan karyawan, asuransi jiwa kredit dan program pensiun bagi nasabah korporasi. Melalui jaringan keagenan, mitra dan karyawan di seluruh Asia-Pasifik, AIA melayani lebih dari 34 juta polis individu dan lebih dari 16 juta peserta pemegang polis kumpulan.

AIA Group Limited tercatat di Main Board of The Stock Exchange of Hong Kong Limited dengan kode saham “1299” dan tercatat di American Depositary Receipts (Level 1) yang diperdagangkan di pasar OTC (dengan simbol ticker: “AAGIY”).

PENTING! Informasi dalam dokumen ini disiapkan oleh PT AIA FINANCIAL untuk merangkum berbagai manfaat dan ketentuan asuransi ini. Informasi dibuat sejelas dan ringkas mungkin untuk memberikan gambaran mengenai manfaat yang diberikan pada Anda. Karena Polis memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci, maka penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan ditentukan berdasarkan apa yang tertulis pada Polis.

PT AIA FINANCIAL

AIA Central
 Jl. Jend. Sudirman Ka. 48A
 Jakarta Selatan 12930, Indonesia
 AIA Customer Care Line: 1500 980
 Email: id.customer@aia.com
 Fax: 62-21 5421 8699

aia-financial.co.id

Perlindungan untuk yang paling berharga





AIA ProTerm Protection

Anda telah mengerahkan berbagai upaya tanpa mengenal lelah demi menggapai asa. Meski telah bersiap, risiko kehidupan tetap mungkin hinggap. Pastikan Anda selalu terlindungi.

AIA ProTerm Protection merupakan produk asuransi perlindungan jiwa tradisional yang memberikan manfaat meninggal, manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dan manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum, manfaat Cacat Tetap Total serta manfaat pengembalian Premi di akhir Tahun Polis ke-15 terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis.

Keunggulan



Proteksi yang menyeluruh

mulai dari manfaat meninggal, meninggal akibat Kecelakaan, maupun Kecelakaan dalam Transportasi Umum, serta manfaat Cacat Tetap Total.



Proses Pembelian Mudah

Cukup dengan menjawab 2 (dua) pertanyaan medis secara jujur, Anda dapat membeli produk ini.



Pengembalian Premi

Hingga 110% dari total Premi yang sudah dibayarkan penuh selama 10 tahun dan Polis masih berlaku hingga akhir Tahun Polis ke-15.



Premi¹ Terjangkau

Mulai dari Rp. 284.000 per bulan

Manfaat Produk AIA ProTerm Protection²

	<p>Manfaat Meninggal</p> <p>Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal karena sebab apapun (tidak termasuk pengecualian dalam Polis), maka dibayarkan manfaat meninggal sebesar 100% Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis.</p>
	<p>Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan</p> <p>Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam waktu 90 hari kalender sejak tanggal Kecelakaan, maka akan dibayarkan manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan sebesar 100% Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis.</p>
	<p>Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan Dalam Transportasi Umum</p> <p>Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum dalam waktu 90 hari kalender sejak tanggal Kecelakaan, maka PT AIA FINANCIAL akan membayarkan manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum sebesar 100% Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis.</p>
	<p>Manfaat Cacat Tetap Total</p> <p>Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total, maka akan dibayarkan manfaat Cacat Tetap Total sebesar 100% Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis.</p>
	<p>Manfaat Pengembalian Premi³</p> <p>Apabila Premi sudah dibayarkan penuh sampai dengan akhir Tahun Polis ke-10 dan Polis masih berlaku hingga akhir Tahun Polis ke-15, maka akan dibayarkan manfaat pengembalian Premi sebesar 110% dari total Premi yang telah dibayarkan.</p>

Tabel Manfaat

Manfaat	Plan (Rp)				
	I	II	III	IV	V
Uang Pertanggungan (UP)	100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000
Manfaat Meninggal	100% Uang Pertanggungan				
Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan	100% Uang Pertanggungan				
Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum	100% Uang Pertanggungan				
Manfaat Cacat Tetap Total	100% Uang Pertanggungan				
Manfaat Pengembalian Premi	110% dari total Premi yang telah dibayarkan sampai akhir Tahun Polis ke-10				

1. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh AIA sebagai perusahaan asuransi kepada Agen
 2. Syarat dan ketentuan diatur selengkapnya di dalam Polis.
 3. Manfaat Pengembalian Premi akan dibayarkan atas Tertanggung yang masih hidup pada akhir Masa Asuransi.

Q & A

- Siapakah yang dapat memiliki AIA ProTerm Protection?**
Tertanggung: Berusia 18-55 tahun
- Berapa lama Masa Asuransi & Masa Pembayaran Premi AIA ProTerm Protection?**
15 tahun untuk Masa Asuransi & 10 tahun untuk Masa Pembayaran Premi.
- Tersedia dalam mata uang apa sajakah AIA ProTerm Protection?**
Hanya tersedia dalam mata uang Rupiah.
- Apa saja pilihan periode pembayaran Premi AIA ProTerm Protection?**
Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.
- Berapa lama Masa Mempelajari Polis AIA ProTerm Protection?**
14 hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Anda.
- Apa syarat agar Polis dan Perlindungan tetap aktif?**
Premi harus dibayarkan sampai dengan akhir Tahun Polis ke-10.

Ilustrasi Manfaat

